



Marvell Syauqi¹
Rosyad Kairupan¹
Haura Nur Azizah²
Muhamad Fauzan
Rizaqyllah³
Dian Fitriani Afifah⁴

IMPLEMENTASI DIVERSIFIKASI PANGAN POKOK (BERAS DAN PANGAN LOKAL) SEBAGAI STRATEGI PENCAPAIAN SDG 2 DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstrak

Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap beras sebagai pangan pokok menjadikan sistem pangan Indonesia rentan terhadap gejolak harga, gangguan pasokan, dan ketidakseimbangan distribusi. Kabupaten Bandung Barat (Kabupaten Bandung Barat), meskipun merupakan daerah surplus beras dengan produksi mencapai 1.400 ton pada tahun 2024, tetap mengalami kenaikan harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) akibat lemahnya tata kelola distribusi dan belum optimalnya diversifikasi pangan lokal. Penelitian ini menganalisis implementasi kewenangan otonomi daerah dalam distribusi beras dan diversifikasi pangan lokal di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan kerangka regulatif UU 23/2014, Perda Kabupaten Bandung Barat No. 11/2022, serta Peraturan Badan Pangan Nasional No. 3/2025, dan dikaitkan dengan pencapaian SDG 2 (Zero Hunger). Melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan DKPP, DPMD, Bappelitbangda, dan kelompok tani, penelitian menemukan bahwa tata kelola distribusi pangan daerah bersifat multi-level namun menghadapi ketergantungan struktural terhadap stok BULOG, kapasitas cadangan pangan daerah yang hanya mencapai 92 ton dari kebutuhan ideal 190 ton, serta kelemahan administratif desa dalam pendataan penerima bantuan. Pada saat yang sama, program diversifikasi pangan belum memberikan dampak signifikan karena struktur pasar masih didominasi beras, preferensi konsumsi masyarakat tidak berubah, kapasitas produksi komoditas alternatif rendah, dan koordinasi antar-dinas tidak integratif. Relasi kekuasaan antar aktor yaitu pemerintah daerah, BULOG, desa, BUMDes, gapoktan, dan pedagang besar menunjukkan adanya asimetri dan fragmentasi yang menghambat transformasi sistem pangan menuju keberagaman dan keberlanjutan. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum memberikan ruang otonomi luas bagi daerah, kapasitas implementasi belum memadai untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan sesuai target SDG 2. Dengan demikian, keberhasilan diversifikasi pangan di Kabupaten Bandung Barat memerlukan penguatan cadangan pangan daerah, integrasi kebijakan lintas sektor, revitalisasi pasar pangan lokal, serta reposisi peran aktor lokal dalam rantai distribusi sebagai bagian dari strategi jangka panjang ketahanan pangan daerah.

Kata kunci: Diversifikasi Pangan, SDG 2, Tata Kelola Pangan, Implementasi Kebijakan, Kabupaten Bandung Barat.

Abstract

The high dependence on rice as a staple food makes Indonesia's food system vulnerable to price fluctuations, supply disruptions, and distribution imbalances. Despite being a rice surplus region with production reaching 1,400 tons in 2024, West Bandung Regency (Kabupaten Bandung Barat) continues to experience rice price increases above the Highest Retail Price (HET) due to weak distribution governance and suboptimal local food diversification. This study analyzes the implementation of regional autonomy authority in rice distribution and local food diversification in West Bandung Regency, based on the regulatory framework of Law 23/2014, West Bandung Regency Regional Regulation No. 11/2022, and National Food Agency Regulation No. 3/2025, and links them to the achievement of SDG 2 (Zero Hunger). Through document review and in-

^{1,2,3,4)} Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Padjadjaran
 email: nayla24031@mail.unpad.ac.id¹, rahmi24001@mail.unpad.ac.id²,
 muhammad23344@mail.unpad.ac.id³, dian.fitriani@unpad.ac.id⁴

depth interviews with the DKPP (Food and Agriculture Organization), DPMD (Regional Development Planning Agency), Bappelitbangda (Regional Research and Development Agency), and farmer groups, the research found that regional food distribution governance is multi-level but faces structural dependence on BULOG (Food and Agriculture Organization) stocks, regional food reserve capacity reaching only 92 tons compared to the ideal requirement of 190 tons, and village administrative weaknesses in collecting data on aid recipients. At the same time, food diversification programs have not had a significant impact because the market structure remains dominated by rice, community consumption preferences have not changed, production capacity for alternative commodities is low, and coordination between agencies is not integrative. Power relations among actors-local governments, BULOG, villages, BUMDes (Village-Owned Enterprises), farmer groups (gapoktan), and wholesalers demonstrate asymmetry and fragmentation that hinder the transformation of the food system toward diversity and sustainability. These findings show that although the legal framework provides broad autonomy for regions, implementation capacity is not yet sufficient to ensure food availability, affordability, and stability in accordance with SDG 2 targets. Thus, successful food diversification in Kabupaten Bandung Barat requires strengthening regional food reserves, integrating cross-sectoral policies, revitalizing local food markets, and repositioning the role of local actors in the distribution chain as part of a long-term regional food security strategy.

Keywords: food diversification, SDG 2, food governance, policy implementation, West Bandung Regency.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan menjadi isu krusial dalam pembangunan nasional, terutama karena tingginya ketergantungan masyarakat Indonesia pada beras. Dengan konsumsi mencapai 109,6 kilogram per kapita per tahun – dimana merupakan tertinggi di dunia, setiap gangguan pada produksi, distribusi, atau harga beras langsung memengaruhi stabilitas sosial-ekonomi. Kabupaten Bandung Barat (Kabupaten Bandung Barat) menjadi contoh menarik. Meski berstatus surplus beras dengan produksi 1.400 ton pada 2024, wilayah ini tetap mengalami gejolak harga dan distribusi yang timpang. Bahkan pada Oktober 2025 harga beras di Kabupaten Bandung Barat melampaui HET, menunjukkan kerentanan struktural dalam rantai pasok yang tidak terselesaikan hanya dengan surplus produksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan produksi tidak otomatis menjamin kestabilan sistem pangan apabila tata kelola distribusi masih lemah dan diversifikasi pangan lokal belum berkembang optimal. Padahal, diversifikasi pangan merupakan salah satu strategi penting untuk meminimalkan risiko ketergantungan tunggal pada beras serta memperkuat pencapaian SDG 2 yang menekankan akses pangan yang cukup, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Di bawah kerangka otonomi daerah, Kabupaten Bandung Barat sebenarnya memiliki kewenangan signifikan untuk mengelola urusan pangan sebagaimana diatur dalam UU 23/2014, Perda 11/2022, dan Peraturan Badan Pangan Pangan Nasional 3/2025. Namun, temuan empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif dengan implementasi. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah hanya mencapai 92 ton dari kebutuhan ideal 190 ton, sementara distribusi pangan masih sangat dipengaruhi stok BULOG dan relasi asimetris dengan pedagang besar. Pada saat yang sama, diversifikasi pangan belum berkembang karena produksi komoditas alternatif masih rendah, pasar lokal tidak kuat, preferensi konsumsi masyarakat tetap berpusat pada beras, serta koordinasi lintas dinas berjalan tidak terpadu. Hambatan-hambatan ini memperlihatkan bahwa transformasi sistem pangan menuju keberagaman tidak dapat dilepaskan dari dinamika kelembagaan dan relasi kekuasaan antara pemerintah daerah, desa, BUMDes, BULOG, gapoktan, dan aktor pasar.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kewenangan otonomi daerah dalam mendorong diversifikasi pangan di Kabupaten Bandung Barat dijalankan, faktor apa saja yang memperkuat atau menghambatnya, dan bagaimana kontribusinya terhadap pencapaian SDG 2. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas tata kelola diversifikasi pangan di Kabupaten Bandung Barat, menilai hambatan struktural serta institusional yang muncul, dan melihat bagaimana interaksi multi-aktor membentuk peluang maupun kendala dalam transformasi pangan lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pangan daerah, sekaligus memberikan gambaran

empiris bagi pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam memperkuat sistem pangan berkelanjutan berbasis otonomi daerah.

Analisis berangkat dari *Food Security Framework* (Breisinger et al., 2014) yang menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga akses, stabilitas, dan keberagaman konsumsi. Teori *governance* dari Kooiman (2003) melengkapi pendekatan tersebut dengan menjelaskan bagaimana interaksi antar-aktor menentukan kualitas pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pangan. Kedua kerangka ini digunakan untuk membaca bahwa diversifikasi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya dan konsumsi, melainkan proses sosial-politik yang dipengaruhi oleh koordinasi, kekuasaan, serta kapasitas institusional daerah. Dari kombinasi analisis tersebut, penelitian ini berangkat dari dugaan bahwa upaya diversifikasi pangan di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan optimal karena lemahnya koordinasi lintas sektor, ketergantungan pada struktur distribusi beras, dan belum berkembangnya pasar pangan lokal. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan, serta reposisi peran aktor lokal menjadi kunci dalam mendorong pencapaian SDG 2 melalui strategi diversifikasi pangan yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi diversifikasi pangan di Kabupaten Bandung Barat dijalankan dalam kerangka otonomi daerah. Pendekatan ini dipilih karena isu pangan merupakan arena kebijakan yang melibatkan interaksi multi-aktor, dinamika kelembagaan, serta relasi kekuasaan yang tidak dapat dipahami melalui pengukuran kuantitatif semata. Studi kasus Kabupaten Bandung Barat dipilih secara purposif karena daerah ini merupakan wilayah surplus beras, namun tetap mengalami kenaikan harga serta stagnasi diversifikasi pangan, sehingga menyediakan konteks empiris yang kaya untuk dianalisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu studi dokumen dan wawancara mendalam. Studi dokumen meliputi penelaahan kerangka regulatif seperti UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda Kabupaten Bandung Barat No. 11/2022 tentang Pangan, serta Peraturan Badan Pangan Pangan Nasional No. 3/2025 mengenai standar cadangan pangan daerah. Selain regulasi, dokumen perencanaan daerah, laporan kinerja, data produksi pangan, dan data CPPD turut dianalisis untuk memetakan konteks kebijakan dan kapasitas implementasi pemerintah daerah. Wawancara mendalam dilakukan dengan aktor-aktor kunci yang berperan dalam pengelolaan pangan di Kabupaten Bandung Barat, antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bappelitbangda, serta kelompok tani. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi, posisi strategis, dan keterlibatan mereka dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pangan daerah.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi kategori dan pola dari transkrip wawancara serta dokumen kebijakan, kemudian menghubungkannya dengan kerangka teori ketahanan pangan (*Food Security Framework*) dan tata kelola (*Governance Theory*). Melalui pendekatan tersebut, penelitian menilai bagaimana kebijakan diversifikasi dirumuskan, bagaimana realisasinya di lapangan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatannya. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data, baik melalui perbandingan antar-sumber, antar-aktor, maupun antara dokumen dan praktik di lapangan.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada dua aspek utama, yaitu pengelolaan diversifikasi pangan lokal dan peran kewenangan otonomi daerah dalam mendukung pencapaian SDG 2 di Kabupaten Bandung Barat. Fokus ini dipilih untuk memastikan analisis berjalan mendalam dan tidak melebar pada isu pangan lain yang tidak terkait langsung dengan diversifikasi. Dengan desain penelitian ini, hasil kajian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai interaksi kebijakan, kapasitas institusional, dan dinamika aktor dalam proses transformasi sistem pangan di tingkat lokal.

Pembahasan

Implementasi diversifikasi pangan sebagai strategi pencapaian SDG 2 di Kabupaten Bandung Barat (Kabupaten Bandung Barat) berlangsung dalam situasi yang sarat dengan kompleksitas struktural maupun institusional. Wilayah ini menunjukkan kontradiksi yang

mencolok: meskipun secara statistik Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah surplus beras dengan produksi mencapai 1.400 ton pada tahun 2024, masyarakatnya tetap menghadapi tekanan kenaikan harga beras yang melampaui HET pada tahun 2025. Kondisi paradoks ini mengungkap bahwa surplus produksi tidak secara otomatis berbanding lurus dengan stabilitas pangan jika sistem distribusi dan struktur pasar tidak bekerja secara efektif. Stabilitas pangan di Kabupaten Bandung Barat bukan semata-mata persoalan apakah beras tersedia, tetapi apakah beras dan pangan alternatif dapat diakses secara adil, terjangkau, dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di tengah kerentanan tersebut, diversifikasi pangan menjadi strategi krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis komoditas. Namun dalam praktiknya, diversifikasi justru berhadapan dengan hambatan yang mengakar dari sisi konsumsi, produksi, distribusi, hingga kapasitas tata kelola daerah.

Dari perspektif sistem pangan, pola konsumsi masyarakat Kabupaten Bandung Barat mencerminkan ketergantungan struktural yang sangat kuat terhadap beras. Beras tidak hanya menjadi makanan pokok, tetapi telah bertransformasi menjadi representasi stabilitas sosial-ekonomi. Dalam banyak rumah tangga, keberadaan beras menjadi bagian dari budaya yang tertanam di masyarakat, dimana banyak keluarga merasa bahwa jika belum makan nasi maka “belum makan”. Ini berarti bahwa diversifikasi pangan tidak hanya menghadapi tantangan rasional terkait gizi atau ekonomi, tetapi juga berhadapan dengan konstruksi sosial yang telah tertanam secara budaya. Stigma terhadap pangan lokal seperti singkong, talas, jagung, atau umbi lainnya masih kuat berkembang. Pangan lokal diposisikan sebagai makanan cemilan. Akibatnya, meskipun pemerintah daerah mendorong konsumsi pangan alternatif, perubahan perilaku masyarakat berlangsung sangat lambat dan sering kali tidak berkelanjutan karena tidak menyentuh akar masalah budaya yang mendasari pola konsumsi tersebut.

Selain itu, data Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bandung Barat tahun 2020–2024 memberikan konfirmasi empiris bahwa resistensi terhadap pangan alternatif tidak hanya terjadi pada level persepsi, tetapi sudah tercermin dalam konsumsi faktual masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi Pangan di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2020-2024:

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2020	Skor PPH Tahun 2021	Skor PPH Tahun 2022	Skor PPH Tahun 2023	Skor PPH Tahun 2024
1	Padi-padian	25	25	25	25	25
2	Umbi-umbian	1,4	1,8	1,7	1,9	1,23
3	Pangan Hewani	19,7	21,8	20,3	24	20,67
4	Minyak dan Lemak	5	5	5	5	5
5	Buah/biji berminyak	0,1	0,1	0,1	0,1	0,07
6	Kacang-kacangan	6,8	5,3	4,8	7,2	7,06
7	Gula	1,1	1,2	1,1	1,3	0,87
8	Sayuran dan buah	20,2	18,7	18,8	28,4	27,79
9	Lain-lain	-	-	-	-	-
Jumlah		79,3	79,1	76,8	92,9	87,68

Meskipun skor ideal PPH nasional berada pada angka 100, capaian Kabupaten Bandung Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola konsumsi yang stagnan dan belum mencerminkan keberagaman pangan. Kelompok padi-padian selalu berada pada skor maksimum 25 dari tahun 2020 hingga 2024, memperlihatkan dominasi absolut beras dalam konsumsi masyarakat. Sebaliknya, kelompok pangan yang menjadi target diversifikasi justru mengalami stagnasi atau penurunan: skor umbi-umbian turun dari 1,4 pada 2020 menjadi 1,23 pada 2024, menunjukkan regresi dalam konsumsi pangan alternatif. Kelompok pangan lain seperti kacang-

kacangan, pangan hewani, dan sayuran-buah memang mengalami peningkatan pada 2023, tetapi kembali menurun pada 2024 sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tren positif yang stabil. Bahkan skor total PPH Kabupaten Bandung Barat yang sempat mencapai 92,9 pada 2023 kembali turun menjadi 87,68 pada 2024. Fluktuasi ini menandakan bahwa struktur konsumsi masyarakat masih bertumpu pada beras dan belum bergerak menuju keberagaman. Dengan demikian, PPH memperkuat argumentasi bahwa diversifikasi pangan di Kabupaten Bandung Barat menghadapi hambatan yang bersifat struktural, bukan sekadar behavioural, sehingga kebijakan diversifikasi membutuhkan intervensi jangka panjang yang lebih sistematis dan terintegrasi untuk mampu mengubah pola konsumsi masyarakat.

Kondisi ini diperburuk oleh absennya strategi komunikasi publik yang sistematis dan masif. Program edukasi mengenai keunggulan pangan lokal masih berjalan sporadis, tidak terintegrasi antar-dinas, dan tidak dikemas secara menarik maupun kontekstual. Tidak ada kampanye yang cukup kuat untuk membangun citra pangan lokal sebagai pangan modern, bergizi tinggi, dan ekonomis. Akibatnya, diversifikasi pangan di tingkat konsumsi masih sangat dangkal – lebih bersifat pada kegiatan seremonial seperti lomba masak pangan lokal atau festival UMKM, bukan perubahan struktural terhadap preferensi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah belum mampu menyentuh dimensi kultural yang sesungguhnya menjadi akar resistensi masyarakat terhadap pangan alternatif. Walaupun sudah ada upaya dari pemerintah dengan mensosialisasikan “Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)” ke sekolah-sekolah, namun belum menunjukkan efektivitas yang baik.

Dari sisi produksi, tantangan tidak kalah berat. Petani di Kabupaten Bandung Barat mengambil keputusan budidaya berdasarkan kalkulasi ekonomi yang sangat realistik: padi memiliki risiko paling rendah, modal relatif stabil, dan memiliki pasar yang dijamin oleh pedagang besar maupun pemerintah. Sebaliknya, komoditas pangan alternatif tidak memiliki jaminan pasar yang sama. Tidak adanya kepastian harga dan pembeli membuat petani enggan mengalokasikan lahan untuk komoditas non-beras. Petani berhadapan dengan risiko ganda yakni jika mereka menanam umbi atau jagung, mereka tidak hanya harus mengelola budidaya yang lebih rumit, tetapi juga menghadapi risiko tidak laku di pasar atau harga anjlok. Minimnya lembaga off-taker, baik dari sektor swasta maupun BUMDes, menciptakan kondisi di mana produksi pangan alternatif dianggap tidak menjanjikan.

Masalah ini juga diperparah dengan kondisi kelembagaan petani. Gapoktan memang memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi kolektif, tetapi sebagian besar masih terjebak dalam pola produksi tradisional. Keterbatasan modal, akses teknologi, kualitas bibit, pelatihan berkelanjutan, dan sistem penyuluhan yang belum efektif membuat petani cenderung bertahan pada komoditas yang mereka kuasai, bukan yang memiliki potensi pasar jangka panjang. Tidak semua desa memiliki BUMDes yang kuat secara manajerial maupun finansial untuk mengambil peran sebagai aggregator atau pengelola pasar pangan alternatif. BUMDes yang lemah tidak dapat memfasilitasi rantai pasok pangan lokal yang stabil. Akibatnya, upaya diversifikasi pangan dari sisi produksi tidak mencapai skala ekonomi yang mampu membentuk pasar konsumsi yang signifikan.

Dari sisi distribusi, persoalannya jauh lebih kompleks daripada sekadar alur perpindahan barang. Struktur distribusi pangan di Kabupaten Bandung Barat bersifat oligopolistik, dengan dominasi kuat dari BULOG dan pedagang besar. BULOG memiliki peran fundamental dalam mempengaruhi harga beras di tingkat konsumen, sementara pedagang besar mengendalikan pasokan beras di pasar lokal. Ketika pasokan BULOG menurun atau terjadi keterlambatan distribusi, pedagang besar memiliki ruang untuk memainkan harga. Situasi ini memperlihatkan adanya ketergantungan struktural yang membuat harga pangan, terutama beras, sangat rentan terhadap dinamika hulu. Pemerintah daerah tidak memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk menstabilkan harga ketika gejolak terjadi, karena kapasitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) hanya mencapai 92 ton, jauh di bawah standar nasional 190 ton.

Ketidakmandirian distribusi ini juga berdampak langsung pada keberhasilan diversifikasi pangan. Struktur distribusi yang bertumpu pada beras menyebabkan komoditas alternatif tidak mendapatkan ruang di pasar lokal. Pedagang besar tidak memiliki insentif ekonomi untuk menjual pangan alternatif karena perputaran barang lebih lambat dan margin keuntungan lebih rendah. Tanpa jaringan distribusi yang kuat, pangan alternatif sulit bersaing secara harga, volume, maupun kontinuitas. Di sisi lain, BUMDes yang seharusnya dapat memainkan peran

sebagai distributor lokal belum memiliki kapasitas operasional memadai untuk memasok pangan alternatif secara teratur ke pasar desa maupun kecamatan.

Kapasitas desa dalam mendukung penyediaan dan distribusi pangan juga menjadi faktor penting. Banyak desa di Kabupaten Bandung Barat yang belum memiliki kemampuan administratif memadai untuk melakukan pendataan penerima bantuan pangan secara akurat. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaktepatan sasaran, ketergantungan rumah tangga terhadap bantuan, dan ketidakmampuan pemerintah desa untuk mempromosikan diversifikasi pangan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan skala lokal. Ketidaktepatan pendataan ini menciptakan rantai masalah: kebijakan provinsi maupun nasional yang diturunkan ke desa tidak berjalan efektif, sementara desa tidak memiliki basis data kuat untuk menentukan kebutuhan pangan alternatif bagi warganya.

Jika dilihat dari perspektif kelembagaan, tata kelola diversifikasi pangan di Kabupaten Bandung Barat masih bersifat sektoral. DKPP memiliki mandat dalam bidang produksi dan ketahanan pangan, DPMD dalam pemberdayaan desa dan BUMDes, sedangkan Bappelitbangda dalam perencanaan dan sinkronisasi program daerah. Namun dalam praktiknya, koordinasi antar-dinas ini tidak berjalan optimal. Tidak adanya integrasi program membuat upaya diversifikasi berjalan parsial: DKPP mendorong peningkatan produksi komoditas lokal tanpa diimbangi penguatan pasar dan kelembagaan desa; DPMD mendorong BUMDes tetapi tidak memastikan kemampuan mereka menyerap komoditas pangan alternatif; sementara Bappelitbangda belum sepenuhnya memainkan peran strategis dalam mengonsolidasikan kebijakan lintas sektor. Fragmentasi kebijakan ini memperlihatkan bahwa otonomi daerah tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang kuat tanpa mekanisme koordinasi yang efektif.

Relasi kekuasaan antar-aktor dalam sistem pangan Kabupaten Bandung Barat juga memainkan peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan diversifikasi. Pemerintah daerah sering berada pada posisi yang harus bernegosiasi dan menyesuaikan diri dengan kebijakan pangan nasional, khususnya terkait peran BULOG. Di sisi lain, pedagang besar memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dalam rantai pasok dibandingkan kelompok tani. Gapoktan yang seharusnya menjadi institusi ekonomi kolektif justru sering kali tidak mampu mengimbangi pengaruh pedagang besar dalam penentuan harga dan distribusi. Situasi ini memperlihatkan adanya asimetri kekuasaan yang signifikan dalam tata kelola pangan, di mana aktor lokal yang memiliki potensi memajukan diversifikasi justru berada pada posisi yang kurang strategis.

Keterbatasan cadangan pangan daerah memperburuk situasi ini. Peraturan Badan Pangan Pangan Nasional No. 3/2025 menetapkan bahwa CPPD Kabupaten Bandung Barat seharusnya mencapai 190 ton, tetapi kapasitas aktualnya hanya 92 ton. Kekurangan ini membuat pemerintah daerah tidak memiliki instrumen yang memadai untuk merespons gejolak harga dan menjaga stabilitas pangan. Akibatnya, diversifikasi pangan tidak mendapat dukungan struktural yang kuat, karena pemerintah daerah lebih banyak disibukkan dengan upaya jangka pendek untuk menstabilkan beras daripada mendorong transformasi jangka panjang.

Dalam konteks pencapaian SDG 2, situasi Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa target “Zero Hunger” tidak dapat dicapai hanya dengan memastikan ketersediaan beras. SDG 2 menuntut negara dan daerah untuk menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan, akses pangan yang terjangkau, konsumsi yang beragam, dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal. Namun, kondisi di Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan bahwa aspek keberagaman pangan belum terbangun. Struktur produksi dan distribusi yang bias terhadap beras serta minimnya pengembangan pasar alternatif membuat masyarakat tidak memiliki pilihan riil untuk mengonsumsi pangan lain. Hal ini membuat keberagaman pangan – yang menjadi salah satu indikator SDG 2 itu hampir tidak bergerak.

Dengan demikian, diversifikasi pangan di Kabupaten Bandung Barat bukan hanya sebuah program sektor pertanian, tetapi merupakan agenda transformasi sistem pangan daerah yang memerlukan perombakan menyeluruh terhadap pola konsumsi, produksi, kelembagaan, relasi kekuasaan, dan mekanisme pasar. Upaya ini menuntut intervensi lintas sektor yang terintegrasi, penguatan kapasitas aktor lokal, dan perubahan paradigma masyarakat mengenai pangan lokal. Tanpa perubahan struktural tersebut, diversifikasi pangan berpotensi tetap menjadi slogan kebijakan yang tidak mampu mempengaruhi sistem pangan secara nyata.

SIMPULAN

Implementasi diversifikasi pangan sebagai strategi pencapaian SDG 2 di Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan bahwa ketahanan pangan daerah tidak dapat ditentukan hanya oleh besarnya produksi beras, tetapi oleh sejauh mana sistem pangan bekerja secara terpadu, adaptif, dan mampu menjamin keberagaman pangan yang berkelanjutan. Meskipun Kabupaten Bandung Barat secara statistik dikategorikan sebagai daerah surplus beras, kondisi tersebut tidak otomatis menghasilkan stabilitas harga maupun ketersediaan pangan yang merata. Kenaikan harga beras yang melampaui HET pada 2025 menjadi indikator bahwa ketergantungan struktural terhadap satu komoditas tetap menciptakan kerentanan, sekaligus menunjukkan bahwa surplus produksi tidak cukup untuk menjamin pencapaian target “Zero Hunger”.

Pola konsumsi masyarakat yang masih terpusat pada beras, sebagaimana tercermin dalam skor PPH yang stagnan dan cenderung menurun pada kelompok pangan alternatif, memperlihatkan bahwa upaya diversifikasi belum mampu mengubah preferensi konsumsi masyarakat secara signifikan. Ketergantungan ini tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga kultural, di mana pangan lokal dipersepsi kurang bernilai dibandingkan beras. Tanpa transformasi persepsi dan edukasi pangan yang sistematis, diversifikasi pangan tidak dapat menghasilkan perubahan struktural pada sisi permintaan.

Dari sisi produksi, petani cenderung mempertahankan dominasi padi karena dianggap memiliki risiko paling rendah dan kepastian pasar paling tinggi. Minimnya dukungan teknologi, permodalan, pendampingan, serta absennya *off-taker* komoditas alternatif membuat pangan lokal sulit naik kelas menjadi pilihan ekonomi yang kompetitif. BUMDes dan gapoktan sebagai aktor kunci penggerak ekonomi desa belum memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk membangun rantai nilai pangan alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi pangan membutuhkan dukungan kelembagaan yang lebih solid, bukan hanya imbauan peningkatan produksi.

Sementara itu, pada sisi distribusi, ketergantungan terhadap BULOG dan pedagang besar menciptakan struktur pasar yang tidak seimbang, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki instrumen yang memadai untuk menjaga stabilitas pasokan. Kapasitas CPPD yang hanya mencapai 48% dari standar nasional memperlihatkan bahwa kemampuan daerah merespons gejolak harga masih sangat terbatas. Struktur distribusi yang bias terhadap beras membuat komoditas alternatif tidak mendapatkan ruang yang cukup dalam pasar lokal, sehingga upaya diversifikasi tidak memperoleh dukungan sistemik dalam rantai pasok pangan daerah.

Kelemahan tata kelola antar-dinas dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang memperlemah implementasi. Program diversifikasi masih berjalan secara sektoral, tidak terintegrasi, dan tidak ditopang oleh kerangka kebijakan yang konsisten. Ketiadaan konsolidasi peran antara DKPP, DPMD, dan Bappelitbangda membuat kebijakan pangan berjalan parsial, sehingga upaya mengembangkan produksi tidak sejalan dengan penguatan pasar, kelembagaan desa, maupun strategi perubahan perilaku masyarakat. Fragmentasi ini memperlihatkan bahwa otonomi daerah baru memberikan ruang kewenangan, tetapi belum membangun kapasitas implementasi yang diperlukan untuk mengelola sistem pangan yang kompleks.

Dalam kaitannya dengan SDG 2, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian target “Zero Hunger” di Kabupaten Bandung Barat masih menghadapi tantangan mendasar. Diversifikasi pangan sebagai salah satu strategi kunci belum mampu menciptakan keberagaman konsumsi, memperkuat ketahanan rumah tangga, atau mendorong sistem pangan lokal yang lebih berkelanjutan. Relasi kekuasaan yang timpang, kapasitas kelembagaan yang belum memadai, serta struktur pasar yang belum inklusif menjadi penghambat utama transformasi sistem pangan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan diversifikasi pangan tidak hanya membutuhkan kebijakan produksi, tetapi memerlukan intervensi menyeluruh yang mencakup perubahan pola konsumsi, penguatan kapasitas desa, pemberahan distribusi, integrasi kebijakan lintas sektor, serta perluasan ruang ekonomi bagi pangan lokal.

Secara keseluruhan, upaya diversifikasi pangan di Kabupaten Bandung Barat masih berada pada tahap awal transformasi dan belum menjadi strategi yang bekerja efektif dalam mendukung pencapaian SDG 2. Tanpa penguatan kapasitas kelembagaan, restrukturisasi pasar, dan perubahan kultural masyarakat terhadap pangan lokal, diversifikasi pangan berpotensi tetap menjadi kebijakan normatif yang tidak mampu mengubah struktur sistem pangan secara substantif. Dengan demikian, transformasi sistem pangan Kabupaten Bandung Barat

membutuhkan komitmen jangka panjang, tata kelola yang lebih integratif, dan reposisi peran aktor lokal agar diversifikasi dapat berfungsi sebagai instrumen ketahanan pangan yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Konsumsi Beras per Kapita Nasional Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Breisinger, C., Ecker, O., & Al-Riffai, P. (2014). *Food Security and Economic Development in the Middle East and North Africa: Current State and Future Perspectives*. International Food Policy Research Institute (IFPRI).
- Food and Agriculture Organization (FAO). (1996). *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action*. Rome: FAO.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). *Statistik Pertanian 2023*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. London: Sage Publications.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198.
- Kabupaten Bandung Barat. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan Daerah*. Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 11.
- Pangan Nasional. (2025). *Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025.
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029*. Ngamprah: Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat.
- Jabarekspres.com. (2025, 24 Oktober). *Harga Beras di Bandung Barat Melonjak di Atas HET, Warga Keluhkan Beban Belanja*. Diakses dari <https://jabarekspres.com/berita/2025/10/24/harga-beras-di-bandung-barat-melonjak-di-atas-het-warga-keluhkan-beban-belanja/>